



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **KASIM, ST.;**
- Tempat Lahir : Leneng – Lombok Tengah;
- Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1975;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : BTN Pemda No. 20 C, Kelurahan Tiwugalih,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : PNS (Bagian Administrasi Pembangunan) Pada Setda Kab.
Lombok Tengah;
- II. Nama Lengkap : **CHAIRULAMRI, ST;**
- Tempat Lahir : Mataram;
- Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 8 April 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jln. Seruni No. 5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada BAPEDA Kab. Lombok Tengah;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota), sejak tanggal 26 Juli 2014 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram (Tahanan Kota), sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I KETUT SUMARTHA, SH., DENNY NURINDRA, SH.**, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Penetapan tertanggal 3 Juli 2014 No. 33/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **LALU RUSMAT, SH., ABDUL GANI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2014 No. 21/PRM-PART/VII/SK/2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 33 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 33 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN. MTR, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 September 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I. **KASIM, ST**, dan terdakwa II. **CHAIRUL AMRI, ST** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menyatakan terdakwa I. **KASIM, ST**, dan terdakwa II. **CHAIRUL AMRI, ST**., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
- 3) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **KASIM, ST** dan terdakwa II **CHAIRUL AMRI, ST** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda terhadap terdakwa I. **KASIM, ST** dan terdakwa II **CHAIRUL AMRI, ST** masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 serta pemeliharannya selama 5 tahun.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 Nopember 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.
- 1 (satu) lembar Permohonan Surat Dukungan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Permohonan Harga dengan Pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006.
- 2 (dua) lembar Harga Barang dengan Pemeliharaan dari Sidharta kepada CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) tanggal 21 Juli 2006.
- 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler.
- 3 (tiga) lembar Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli)
- 1 (satu) buah kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006.(Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang sebesar Rp. 453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006. (Asli)
12. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 100/ Dikes. Program/2006 tanggal 03 Nopember 2006. (Asli)
13. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran sebesar Rp.453.000.000,-. (Asli)
14. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) sebesar Rp.453.000.000,- Tertanggal 23 Nopember 2006 untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006. (Asli)
15. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler. (Asli)
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. : 50/BAPB/2006 bulan Nopember 2006. (Asli)
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 442.1/524/PPB/2006 tanggal 01 Nopember 2006. (Asli).
18. 1 (satu) exemplar DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Tahun Anggaran 2006. (Foto copy legalisir).
19. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus T.A. 2006.
20. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli).
21. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) exemplar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Balai

Laboratorium Kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor :
027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Kegiatan Pengadaan
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2006. (Foto copy
legalisir).

Terlampir dalam berkas perkara.

23. 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX - 21.

Dikembalikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah melalui

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

- 6) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari team Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kasim, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan dakwaan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Kasim, ST., dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga yang diajukan penuntut umum tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa Kasim, ST., segera dibebaskan dari tahanan dengan jenis tahanan kota segera setelah putusan ini;
4. Memulihkan hak Terdakwa Kasim, ST., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, akan tetapi terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana, serta duplik / tanggapan team Penasihat Hukum Para Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDS – 10 / SBSAR / 03 / 2014 telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa 1 KASIM, ST dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS. dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No.800/567/TU tanggal 5 April 2006 yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jl. Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/148/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Gedung Sarana Kesehatan dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah maka kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar ***Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).***
- Bahwa untuk pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM, M. Kes
 2. H. LALU SABIT, S. Sos.
 3. IDA BAGUS PUTU ARYANA.
 4. LALU MARZUKI.
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

namun Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tersebut kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 sehingga susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRUL AMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan
- d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 maka saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan sedangkan saksi Drs. H. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan menjiplak Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam HPS tercantum juga pagu sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**
- Bahwa meskipun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sudah dicantumkan merk dari Mikroskop Binokuler adalah Olympus CX-21 namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah melakukan survei lapangan terlebih dahulu karena untuk produk Mikroskop Binokuler merk OLYMPUS terdapat agen tunggal yaitu PT. FAJAR MAS MURNI yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam penyusunan HPS sehingga akibatnya harga per unit yang tercantum dalam **HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut ternyata lebih tinggi dari daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal produk Olympus untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unitnya.**
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan proses pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 tersebut dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sistem Pasca Kualifikasi** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran kemudian Panitia Pengadaan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap Pengumuman Pelelangan Umum pada tanggal 14 Juli 2006.
 2. Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan pada tanggal 15 – 22 Juli 2006.
 3. Tahap Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 19 Juli 2006.
 4. Tahap Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya pada tanggal 19 Juli 2006,
 5. Tahap Pemasukan Penawaran pada tanggal 20-24 Juli 2006.
 6. Tahap Pembukaan Penawaran pada tanggal 24 Juli 2006.
 7. Tahap Evaluasi Penawaran termasuk Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 25 Juli – 7 Agustus 2006.
 8. Tahap Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 8 Agustus 2006.
 9. Tahap Penetapan Pemenang pada tanggal 9 Agustus 2006.
 10. Tahap Pengumuman Pemenang pada tanggal 10 Agustus 2006.
 11. Tahap Masa Sanggah pada tanggal 11-16 Agustus 2006.
 12. Tahap Penunjukkan Pemenang pada tanggal 28 Agustus 2006.
 13. Tahap Penandatanganan Kontrak pada tanggal 2 September 2006.
- Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan diatas maka pada tanggal 14 Juli 2006, Panitia Pengadaan mengumumkan di papan pengumuman dan di Harian NTB Post adanya pelelangan pengadaan alat-alat medis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengumuman Nomor : No. 02/Pan/Alkes/VII/2006 dimana salah satu yang diumumkan adalah Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikroskop Binokuler sebanyak 12 (dua belas) unit ;

- Bahwa untuk mempersiapkan surat-surat pendukung dalam pevelangan Pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut, saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA pada tanggal 17 Juli 2006 telah mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 043/SD-Bino/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan surat dukungan sehubungan dengan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA akan mengikuti pevelangan Pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sehingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 2006, CV. AFAT KARYA mendapatkan surat dukungan dari . PT. Fajar Mas Murni selaku distributor tunggal Mikroskop Binokuler CX-21.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dihadiri oleh semua Panitia Pengadaan dan beberapa rekanan dimana pada saat itu dijelaskan mengenai spesifikasi barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat pevelangan / penawaran yang diantaranya mensyaratkan perlu adanya surat dukungan dari distributor yang menyatakan dukungan pabrikan, jaminan garansi dan purna jual sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA mempelajari risalah rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tersebut selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN kembali mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 047/SD-Bino/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal permohonan harga dengan pemeliharaan sehingga pada hari itu juga SIDHARTA mengirimkan surat kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN mengenai harga per unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah dengan biaya pemeliharaan selama 5 (lima) tahun sehingga harga per unit nya menjadi Rp. 28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga untuk 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 adalah sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, ada 6 (enam) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
 - PT. Mitra Magita (Mataram) ;
 - UD. Labora Karya (Mataram) ;
 - CV. Afiat Karya (Mataram) ;
 - UD. Jaya Laksana (Mataram) ;
 - UD. Yasida Pratama (Mataram) dan
 - CV. Satwa Rinjani (Mataram)

dan setelah dilakukan pembukaan penawaran maka dokumen penawaran dari 6 (enam) rekanan tersebut diatas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi administrasi, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/ALKES/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap keenam rekanan tersebut maka hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yaitu :
 - PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
 - UD. Labora Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
 - CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
 - CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Nomor : 04-2/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat

dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan evaluasi teknis (sistem Merit Point), evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap keempat rekanan tersebut dengan menggunakan HPS yang pagunya hanya menjiplak dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai acuan maka pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon pemenang tunggal yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)

- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Afiat Karya sebagai pemenang pelelangan sesuai dengan usulan dari Panitia pengadaan karena CV. Afiat Karya mengajukan penawaran dengan harga yang paling rendah sesuai dengan surat Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/VIII/2006/DIKES tanggal 9 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan MICROSKOP BINOKULER ;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan membuat surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 sehingga selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket/pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA yang kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 September 2006 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 4 September 2006 /d 3 Nopember 2006,

dengan lingkup pekerjaan meliputi :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jml	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokular Merek "Olympus CX 21"	<ul style="list-style-type: none"> a. Optical System <ul style="list-style-type: none"> - UIS (Universal Infinity System). b. Illumination System. <ul style="list-style-type: none"> - Built transmited illumination system. - 6V20w halogen bulb. - 100-240v 50/60 Hz Universal voltage. c. Focusing. <ul style="list-style-type: none"> - stage height movement (coarse movement stroke 20mm). - fine focus graduation : 2,5 um. d. Revolving nosepiece. <ul style="list-style-type: none"> - fixed quadrupe nosepiece. e. Stage. <ul style="list-style-type: none"> - wire movement mechanical fixed stage : 120x132 mm. - traveling range 76 mm (X) x 30 mm (Y). f. Observation Tube. <ul style="list-style-type: none"> - 30 inclined binocular tube. - Interpupillari distance adjusment range 48-75 mm. - Abbe type 	12	37.750.000	453.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aperture iris diaphragm N.A. : 1.25. g. Objective lens. - Plan Achromatic objectives. 4X N.A. : 0.10 W.D. : 22.0 mm 10X N.A. : 0.25 W.D. : 10.5mm 40X N.A. : 0.65 W.D. : 0.56 mm 100X N.A. : 1.25 W.D. : 0.13 mm (option) h. Eyepiece (10X) - field number (FN) 18 (anti fungus).		
TOTAL			453.000.000
TERBILANG : Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah			
Jumlah harga pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk PPn 10 %, pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			

- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA melakukan pembelian 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler dari SIDHARTA dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang di bayarkan secara bertahap sesuai dengan kwitansi yaitu :
 - Pembayaran I pada tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 168.150.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran II pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran III pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA melakukan pembayaran kepada SIDHARTA selanjutnya rekanan CV. AFIAT KARYA mengirimkan 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dan setelah tiba di Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Penelitian dan Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 Nopember 2006 dengan hasil pemeriksaan barang dinyatakan dalam keadaan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 50/BAPB/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
- Bahwa oleh karena telah dilakukan pemeriksaan barang terhadap Microskop Binokuler yang menyatakan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap maka selanjutnya saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menyetujui pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 100/Dikes.Program/2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sebanyak 12 unit kepada CV. AFIAT KARYA.
- Bahwa selanjutnya proses pencairan dilakukan oleh saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA padahal sebelumnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 KASIM, ST. dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST.

bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi M. ORYZA HIMMAWAN bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keakhliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan "** ;
2. Penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 - Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - **Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;**
 - Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
 - Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
3. Ketentuan dalam lampiran I huruf E pada angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan

menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE)
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - **Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;**
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independen ;
 - **Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;**
 - Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa 1 KASIM, ST. dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN sebagaimana tersebut diatas, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** atau setidaknya -tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa 1 KASIM, ST dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS. dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No.800/567/TU tanggal 5 April 2006 yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jl. Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/148/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Gedung Sarana Kesehatan dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah maka kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar **Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).**

- Bahwa untuk pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintan sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMMAD HATTA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota

1. SAMI, SKM, M. Kes
2. H. LALU SABIT, S. Sos.
3. IDA BAGUS PUTU ARYANA.
4. LALU MARZUKI.
5. LALU KAMALAH, S. Sos.

namun Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tersebut kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 sehingga susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRUL AMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan
- d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 maka saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan sedangkan saksi Drs. H. ABDUL HARIS sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilak Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam HPS tercantum juga pagu sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

- Bahwa meskipun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sudah dicantumkan merk dari Mikroskop Binokuler adalah Olympus CX-21 namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah melakukan survei lapangan terlebih dahulu karena untuk produk Mikroskop Binokuler merk OLYMPUS terdapat agen tunggal yaitu PT. FAJAR MAS MURNI yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam penyusunan HPS sehingga akibatnya harga per unit yang tercantum dalam **HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut ternyata lebih tinggi dari daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal produk Olympus untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unitnya.**

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan proses pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 tersebut dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran kemudian Panitia Pengadaan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap Pengumuman Pelelangan Umum pada tanggal 14 Juli 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan pada tanggal 15 – 22 Juli 2006.
 3. Tahap Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 19 Juli 2006.
 4. Tahap Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya pada tanggal 19 Juli 2006,
 5. Tahap Pemasukan Penawaran pada tanggal 20-24 Juli 2006.
 6. Tahap Pembukaan Penawaran pada tanggal 24 Juli 2006.
 7. Tahap Evaluasi Penawaran termasuk Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 25 Juli – 7 Agustus 2006.
 8. Tahap Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 8 Agustus 2006.
 9. Tahap Penetapan Pemenang pada tanggal 9 Agustus 2006.
 10. Tahap Pengumuman Pemenang pada tanggal 10 Agustus 2006.
 11. Tahap Masa Sanggah pada tanggal 11-16 Agustus 2006.
 12. Tahap Penunjukkan Pemenang pada tanggal 28 Agustus 2006.
 13. Tahap Penandatanganan Kontrak pada tanggal 2 September 2006.
- Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan diatas maka pada tanggal 14 Juli 2006, Panitia Pengadaan mengumumkan di papan pengumuman dan di Harian NTB Post adanya pelelangan pengadaan alat-alat medis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengumuman Nomor : No. 02/Pan/Alkes/VII/2006 dimana salah satu yang diumumkan adalah Pengadaan Mikroskop Binokuler sebanyak 12 (dua belas) unit ;
 - Bahwa untuk mempersiapkan surat-surat pendukung dalam pelelangan Pengadaan Microskop Binokuler tersebut, saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA pada tanggal 17 Juli 2006 telah mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 043/SD-Bino/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan surat dukungan sehubungan dengan saksi M. ORYZA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA akan mengikuti pelelangan Pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sehingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 2006, CV. AFIAT KARYA mendapatkan surat dukungan dari . PT. Fajar Mas Murni selaku distributor tunggal Mikroskop Binokuler CX-21.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dihadiri oleh semua Panitia Pengadaan dan beberapa rekanan dimana pada saat itu dijelaskan mengenai spesifikasi barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat pelelangan / penawaran yang diantaranya mensyaratkan perlu adanya surat dukungan dari distributor yang menyatakan dukungan pabrikan, jaminan garansi dan purna jual sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA mempelajari risalah rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tersebut selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN kembali mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 047/SD-Bino/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal permohonan harga dengan pemeliharaan sehingga pada hari itu juga SIDHARTA mengirimkan surat kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN mengenai harga per unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah dengan biaya pemeliharaan selama 5 (lima) tahun sehingga harga per unit nya menjadi Rp. 28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga untuk 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 adalah sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, ada 6 (enam) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
 - PT. Mitra Magita (Mataram) ;
 - UD. Labora Karya (Mataram) ;
 - CV. Afiat Karya (Mataram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Jaya Laksana (Mataram) ;
- UD. Yasida Pratama (Mataram) dan
- CV. Satwa Rinjani (Mataram)

dan setelah dilakukan pembukaan penawaran maka dokumen penawaran dari 6 (enam) rekanan tersebut diatas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi administrasi, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/ALKES/II/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap keenam rekanan tersebut maka hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yaitu :

- PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- UD. Labora Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 04-2/PAN/ALKES/II/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan evaluasi teknis (sistem Merit Point), evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan tersebut dengan menggunakan HPS yang pagunya hanya menjiplak dari

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai acuan maka pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon pemenang tunggal yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)
- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.
- Bahwa berdasarkan usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Afiat Karya sebagai pemenang pelelangan sesuai dengan usulan dari Panitia pengadaan karena CV. Afiat Karya mengajukan penawaran dengan harga yang paling rendah sesuai dengan surat Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/VIII/2006/DIKES tanggal 9 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan MICROSKOP BINOKULER ;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan membuat surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 sehingga selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor :

800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket/pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA yang kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 September 2006 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 /d 3 Nopember 2006, dengan lingkup pekerjaan meliputi :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jml	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokular Merek "Olympus CX 21"	a. Optical System - UIS (Universal Infinity System). b. Illumination System. - Built transmited illumination system. - 6V20w halogen bulb. - 100-240v 50/60 Hz Universal voltage.	12	37.750.000	453.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> d. Focusing. <ul style="list-style-type: none"> - stage height movement (coarse movement stroke 20mm). - fine focus graduation : 2,5 um. d. Revolving nosepiece. <ul style="list-style-type: none"> - fixed quadrupe nosepiece. e. Stage. <ul style="list-style-type: none"> - wire movement mechanical fixed stage: 120x132 mm. - traveling range 76 mm (X) x 30 mm (Y). f. Observation Tube. <ul style="list-style-type: none"> - 30 inclined binocular tube. - Interpupillari distance adjustment range 48-75 mm. - Abbe type aperture iris diaphragm N.A. : 1.25. g. Objective lens. <ul style="list-style-type: none"> - Plan Achromatic objectives. 4X N.A. : 0.10 W.D. : 22.0 mm 10X N.A. : 0.25 W.D. : 10.5mm 40X N.A. : 0.65 W.D. : 0.56 mm 100X N.A. : 1.25 W.D. : 0.13 mm (option) h. Eyepiece (10X) <ul style="list-style-type: none"> - field number (FN)18 (antifungus). 		
TOTAL			453.000.000
<p><u>TERBILANG : Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah</u></p> <p>Jumlah harga pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk PPn 10 %, pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA melakukan pembelian 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler dari SIDHARTA dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang di bayarkan secara bertahap sesuai dengan kwitansi yaitu :
 - Pembayaran I pada tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 168.150.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran II pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran III pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA melakukan pembayaran kepada SIDHARTA selanjutnya rekanan CV. AFIAT KARYA mengirimkan 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dan setelah tiba di Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Penelitian dan Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 Nopember 2006 dengan hasil pemeriksaan barang dinyatakan dalam keadaan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 50/BAPB/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
- Bahwa oleh karena telah dilakukan pemeriksaan barang terhadap Mikroskop Binokuler yang menyatakan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap maka selanjutnya saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menyetujui pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 100/Dikes.Program/2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak 12 unit kepada CV. AFIAT KARYA.

- Bahwa selanjutnya proses pencairan dilakukan oleh saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA padahal sebelumnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang menguntungkan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 KASIM, ST. dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi M. ORYZA HIMMAWAN bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keakhliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan "** ;
 2. Penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS

antara lain :

- Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - **Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;**
 - Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
 - Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
3. Ketentuan dalam lampiran I huruf E pada angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE)
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - **Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;**
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independen ;
 - **Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ;**
 - Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang terdakwa 1 KASIM, ST.

dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM.

M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta

saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN

sebagaimana tersebut diatas, ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan***

keuangannya sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus

ribu rupiah) atau setidaknya -tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana

Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus

(DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-

542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa 1 KASIM, ST dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST.

bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA,

SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam

berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS. dan saksi SANUSI,

AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok

Tengah Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan No.800/567/TU tanggal 5 April 2006 yang kemudian direvisi dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/854/TU dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jl. Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/148/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Gedung Sarana Kesehatan dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah maka kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar **Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).**

- Bahwa untuk pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMMAD HATTA, SH
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM, M. Kes
 2. H. LALU SABIT, S. Sos.
 3. IDA BAGUS PUTU ARYANA.
 4. LALU MARZUKI.
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

namun Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tersebut kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 sehingga susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.

- Anggota :
1. SAMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRUL AMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan
- d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai

dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 maka saksi Dr. H.L. SEKARNINGRAT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan sedangkan saksi Drs. H. ABDUL HARIS sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan menjiplak Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam HPS tercantum juga pagu sebesar Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**
- Bahwa meskipun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sudah dicantumkan merk dari Mikroskop Binokuler adalah Olympus CX-21 namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah melakukan survei lapangan terlebih dahulu karena untuk produk Mikroskop Binokuler merek OLYMPUS terdapat agen tunggal yaitu PT. FAJAR MAS MURNI yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam penyusunan HPS sehingga akibatnya harga per unit yang tercantum dalam **HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut ternyata lebih tinggi dari daftar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal

produk Olympus untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unitnya.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan proses pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX 21 tersebut dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran kemudian Panitia Pengadaan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap Pengumuman Pelelangan Umum pada tanggal 14 Juli 2006.
2. Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan pada tanggal 15 – 22 Juli 2006.
3. Tahap Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 19 Juli 2006.
4. Tahap Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya pada tanggal 19 Juli 2006,
5. Tahap Pemasukan Penawaran pada tanggal 20-24 Juli 2006.
6. Tahap Pembukaan Penawaran pada tanggal 24 Juli 2006.
7. Tahap Evaluasi Penawaran termasuk Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 25 Juli – 7 Agustus 2006.
8. Tahap Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 8 Agustus 2006.
9. Tahap Penetapan Pemenang pada tanggal 9 Agustus 2006.
10. Tahap Pengumuman Pemenang pada tanggal 10 Agustus 2006.
11. Tahap Masa Sanggah pada tanggal 11-16 Agustus 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tahap Penunjukkan Pemenang pada tanggal 28 Agustus 2006.

13. Tahap Penandatanganan Kontrak pada tanggal 2 September 2006.

- Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan diatas maka pada tanggal 14 Juli 2006, Panitia Pengadaan mengumumkan di papan pengumuman dan di Harian NTB Post adanya pelelangan pengadaan alat-alat medis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengumuman Nomor : No. 02/Pan/Alkes/VII/2006 dimana salah satu yang diumumkan adalah Pengadaan Mikroskop Binokuler sebanyak 12 (dua belas) unit ;
- Bahwa untuk mempersiapkan surat-surat pendukung dalam pelelangan Pengadaan Microskop Binokuler tersebut, saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA pada tanggal 17 Juli 2006 telah mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 043/SD-Bino/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan surat dukungan sehubungan dengan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA akan mengikuti pelelangan Pengadaan Microskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sehingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 2006, CV. AFAT KARYA mendapatkan surat dukungan dari . PT. Fajar Mas Murni selaku distributor tunggal Microskop Binokuler CX-21.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dihadiri oleh semua Panitia Pengadaan dan beberapa rekanan dimana pada saat itu dijelaskan mengenai spesifikasi barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat pelelangan / penawaran yang diantaranya mensyaratkan perlu adanya surat dukungan dari distributor yang menyatakan dukungan pabrikan, jaminan garansi dan purna jual sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA mempelajari risalah rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tersebut selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN kembali mengirimkan surat kepada SIDHARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 047/SD-Bino/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal

permohonan harga dengan pemeliharaan sehingga pada hari itu juga SIDHARTA mengirimkan surat kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN mengenai harga per unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah dengan biaya pemeliharaan selama 5 (lima) tahun sehingga harga per unit nya menjadi Rp. 28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga untuk 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 adalah sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, ada 6 (enam) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- PT. Mitra Magita (Mataram) ;
- UD. Labora Karya (Mataram) ;
- CV. Afiat Karya (Mataram) ;
- UD. Jaya Laksana (Mataram) ;
- UD. Yasida Pratama (Mataram) dan
- CV. Satwa Rinjani (Mataram)

dan setelah dilakukan pembukaan penawaran maka dokumen penawaran dari 6 (enam) rekanan tersebut diatas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi administrasi, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap keenam rekanan tersebut maka hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- UD. Labora Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 04-2/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan evaluasi teknis (sistem Merit Point), evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap keempat rekanan tersebut dengan menggunakan HPS yang pagunya hanya menjiplak dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai acuan maka pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon pemenang tunggal yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)
- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS

selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.

- Bahwa berdasarkan usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Afiat Karya sebagai pemenang pelelangan sesuai dengan usulan dari Panitia pengadaan karena CV. Afiat Karya mengajukan penawaran dengan harga yang paling rendah sesuai dengan surat Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/VIII/2006/DIKES tanggal 9 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan MICROSKOP BINOKULER ;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan membuat surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 sehingga selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket/pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA yang kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 September 2006 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran

2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 /d 3 Nopember 2006, dengan lingkup pekerjaan meliputi :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jml	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokular Merek "Olympus CX 21"	<ul style="list-style-type: none"> a. Optical System <ul style="list-style-type: none"> - UIS (Universal Infinity System). b. Illumination System. <ul style="list-style-type: none"> - Built transmited illumination system. - 6V20w halogen bulb. - 100-240v 50/60 Hz Universal voltage. c. Focusing. <ul style="list-style-type: none"> - stage height movement (coarse movement stroke 20mm). - fine focus graduation : 2,5 um. d. Revolving nosepiece. <ul style="list-style-type: none"> - fixed quadrupe nosepiece. e. Stage. <ul style="list-style-type: none"> - wire movement mechanical fixed stage : 120x132 mm. - traveling range 76 mm (X) x 30 mm (Y). f. Observation Tube. <ul style="list-style-type: none"> - 30 inclined binocular tube. - Interpupillari 	12	37.750.000	453.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		distance adjustment range 48-75 mm. - Abbe type aperture iris diaphragm N.A. : 1.25. g. Objective lens. - Plan Achromatic objectives. 4X N.A. : 0.10 W.D. : 22.0 mm 10X N.A. : 0.25 W.D. : 10.5mm 40X N.A. : 0.65 W.D. : 0.56 mm 100X N.A. : 1.25 W.D. : 0.13 mm (option) h. Eyepiece (10X) - field number (FN) 18 (anti fungus).		
TOTAL				453.000.000
<u>TERBILANG : Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah</u>				
Jumlah harga pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk PPn 10 %, pungutan- pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				

- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAAT KARYA menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAAT KARYA melakukan pembelian 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler dari SIDHARTA dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang di bayarkan secara bertahap sesuai dengan kwitansi yaitu :
- Pembayaran I pada tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 168.150.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran II pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 160.000.000,-
(seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran III pada tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 8.150.000,-
(delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA melakukan pembayaran kepada SIDHARTA selanjutnya rekanan CV. AFIAT KARYA mengirimkan 12 (dua) belas unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dan setelah tiba di Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Penelitian dan Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 Nopember 2006 dengan hasil pemeriksaan barang dinyatakan dalam keadaan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 50/BAPB/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
- Bahwa oleh karena telah dilakukan pemeriksaan barang terhadap Microskop Binokuler yang menyatakan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap maka selanjutnya saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan menyetujui pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No. 100/Dikes.Program/2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sebanyak 12 unit kepada CV. AFIAT KARYA.
- Bahwa selanjutnya proses pencairan dilakukan oleh saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA padahal sebelumnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Microskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga

terjadi selisih sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menguntungkan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFAT KARYA sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 KASIM, ST. dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi M. ORYZA HIMMAWAN bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keakhliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan "** ;

2. Penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- **Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;**
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

3. Ketentuan dalam lampiran I huruf E pada angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE)
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- **Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;**
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independen ;
- **Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrika/agen tunggal atau lembaga independen ;**
- Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa 1 KASIM, ST. dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM.

M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi LALU KAMALAH, S.SOS dan saksi SANUSI, AMKL. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana tersebut diatas telah membantu saksi M. ORYZA HIMMAWAN untuk mendapatkan keuntungan sehingga **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** atau setidaknya -tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi H. ABDUL HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Praya tidak ada tekanan dan bebas memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan saksi. baca terlebih dahulu ;
- Bahwa jabatan saksi dalam pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 adalah sebagai pemimpin kegiatan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari selaku pemimpin kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut adalah :
 - 1) Membantu Kepala dinas dalam urusan penyelesaian pekerjaan administrasi maupun keuangan pada DASK masing-masing program;
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK masing-masing program ;
- Bahwa dalam pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 ada panitianya yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/573/TU tanggal 3 April 2006 terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Surajana, SKM (Ketua);
 2. Muhammad hatta, SH. (Sekretaris);
 3. Saimi, SKM, M. Kes (Anggota);
 4. Sanusi, AMKL (Anggota);
 5. Kasim, ST (Anggota);
 6. Chairul Amri, ST (Anggota);
 7. Lalu Kamala (Anggota);
- Bahwa jumlah anggaran pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 adalah sebesar Rp. 475.200.000,- dan anggaran tersebut berasal dari DAK sebesar Rp.432.000.000,- dan pendamping dari APBD sebesar Rp.43.200.000,- ;
 - Bahwa pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut dilaksanakan pada tahun 2006 dan melalui tender dimana pemenangnya adalah CV. AFIAT KARYA ;
 - Direktur CV. Afiat Karya tersebut adalah M. Oryza Himmawan ;
 - Proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut sudah selesai 100 % ;
 - Bahwa saksi tahu kalau proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut sudah selesai 100 % karena terbukti barangnya datang dari rekanan dan diperiksa oleh tim pemeriksa, sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan dan sudah distribusikan ke Puskesmas-puskesmas ;
 - Bahwa Para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait dugaan mark up harga ;
 - Bahwa Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
 - Bahwa peran saksi selaku pemimpin kegiatan berkaitan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut tidak ada karena peran Kepala Dinas lebih dominan dan saksi tidak pernah dilibatkan ;
 - Bahwa yang menanda tangan kontraknya adalah saksi selaku pemimpin kegiatan ;
 - Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa seharusnya melaporkan hasil kegiatannya kepada saksi selaku pemimpin kegiatan dan saksi melapor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan, tapi kenyataannya panitia tidak pernah melaporkan hasil

kegiatannya kepada saksi ;

- Bahwa secara administrasi pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut panitia yang mengusulkan HPS tapi dari pendaftaran saksi tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek HPS pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kepada panitia berapa harga perunit Mikroskop Binokuler tersebut karena dalam dokumen yang saksi terima dalam bentuk sudah jadi dibawa oleh Sanusi tanpa dilibatkan dalam prosesnya ;
- Bahwa pembayarannya satu kali dan dibayarkan melalui bank ke rekening M. Oryza Himmawan ;
- Kontraknya dua atau tiga bulan saksi tidak ingat dan saksi baru tahu tahapan masukan penawaran setelah sidang di Pengadilan Negeri Praya ;
- Bahwa SK selaku pemimpin kegiatan sudah saksi terima sebelum dimulai kegiatan, diberikan oleh dr. H. Lalu sekarnigrat ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut saksi tidak pernah ikut rapat karena Kepala Dinas lebih dominan ;
- Saksi tidak memiliki sertifikasi dan tidak punya pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang adalah dari pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa panitia penerima barang sudah menerima Mikroskop Binokuler ;
- Bahwa saksi selaku pemimpin kegiatan tidak ikut menetapkan HPS ;
- Bahwa di dalam kontrak harga peritem Mikroskop Binokuler tersebut adalah Rp.37.000.000 dan semuanya ada 12 (dua belas) item ;
- Bahwa pada tahap dilakukan ammissing panitia tidak melaporkan kepada saksi ;
- Selaku pemimpin kegiatan saksi tidak pernah menyusun kort kalender kegiatan ;
- Bahwa setelah pembayaran masuk ke rekening, kepada siapa dibayarkan saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sidarta ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler saksi pernah kordinasi dengan panitia ;
- Bahwa saksi menanda tangani HPS ketika kontrak sudah jadi ;
- Bahwa saat saksi menanda tangani kontrak belum dibayarkan ;
- Bahwa yang bayarkan adalah bendahara dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100 % yaitu setelah barang diterima baru diusulkan pembayarannya ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat medis berupa Mikroskop Binokuler adalah tanda tangan saksi ;
- bahwa Ketua dan Sekretaris pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 sudah dihukum ;
- bahwa saksi selaku pemimpin kegiatan tidak pernah mengundang panitia pengadaan barang dan jasa untuk rapat karena intervensi Kepala Dinas lebih dominan kerjasama dengan panitia ;
- bahwa yang menentukan HPS dalam pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa peran saksi dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek masalah harga karena pengguna anggaran menugas panitia ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kasim, ST ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 ada saksi dapat honor ;
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai pemimpin kegiatan ada petunjuk teknisnya tapi saksi tidak hafal ;
- Bahwa pada saat menanda tangani dokumen yang berkaitan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut saksi tidak tanyakan karena semua sudah tanda tangan termasuk Kepala Dinas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani adalah

Sanusi ;

2. **Saksi MUHAMMAD HATTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 peran saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Dinas dr. H. Lalu Sekarningrat ;
- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut Ketua H. Suarjana, SKM dan anggotanya adalah Saimi, SKM, M. Kes. Sanusi, AMKL , Kasim, ST, Chairul Amri, ST dan Lalu Kamala ;
- Bahwa anggaran pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah dari DAK, tapi jumlahnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca kontrak antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 adalah :
 1. Membantu Kepala dinas dalam urusan penyelesaian pekerjaan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
 3. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan yang ikut tender pada saat pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut ada 6 (enam) rekanan tapi nama-namanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa waktu penjelasan pekerjaan kepada rekanan yang pimpin adalah ketua Panitia ;
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa tidak pernah melakukan penelitian mengenai harga Mikroskop Binokuler dan sebagai dasar menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah berdasarkan Pagu Anggaran ;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Direktur CV. Fiat Karya dan yang melaksanakan pekerjaan namanya tidak tahu ;
- Bahwa terhadap proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut apakah sudah dibayarkan atau belum saksi tidak mengerti karena panitia melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa ada ditunjuk panitia penerima barang dan apakah barangnya sudah diterima ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sidarta ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak punya sertifikat dan juga pengalaman tender ;
- Sebelum menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar saksi tidak pernah melakukan survey ke toko-toko ;
- Bahwa selaku Sekretaris ada saksi menerima SK dan SK tersebut sempat saksi Sistem penetapan pemenang atas tender pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut dengan sistem ringking nilai berdasarkan evaluasi kemudian diusulkan kepada pemimpin kegiatan ;
- Bahwa sebelum diusulkan kepada pemimpin kegiatan terlebih dahulu dirapatkan ;
- Bahwa yang membuat penilaian tersebut adalah panitia ;
- Bahwa yang diusulkan kepada pemimpin kegiatan ada satu rekanan ;
- Bahwa setelah dirapatkan cara mengusulkannya kepada pemimpin kegiatan adalah panitia bersurat kepada pemimpin kegiatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menetapkan pemenang tidak ada intervensi dari Kepala Dinas ;
- Bahwa setiap rapat paniti9a dibuatkan berita acara ;
- Bahwa rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Afiat Karya ;
- Bahwa saksi bersama anggota panitia yang lainnya ada dapat honor ;
- Bahwa jawaban saksi pada pertanyaan no. 23 dan 24 BAP adalah benar ;
- Bahwa pemenangnya murni berdasarkan usulan dan direspon oleh pemimpin kegiatan ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan mikroskop tersebut saksi. pernah diadili di pengadilan negeri Praya dan dihukum selama 1 (satu) tahu dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Afiat Karya ;
- Bahwa dalam penentuan pemenang tidak ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang panitia mengadakan rapat tapi berapa kali rapat saksi tidak ingat ;
- Bahwa untuk menetapkan HPS tersebut dirapatkan oleh panitia akan tetapi HPS tersebut tidak ada dasar/ pedomannya ;
- Bahwa saksi ikut rapat pada saat penentuan HPS ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam berita acara rapat penentuan HPS tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa yang buat laporan kegiatan sejak terbentuknya panitia sampai ditandatanganinya kontrak adalah saksi berdasarkan data yang ada;

3. **Saksi SAIMI, SKM. M.Kes,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa pada tahun 2006 dimana saksi bersama para terdakwa sebagai anggota panitia ;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi bersama dengan para terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang mengangkat saksi bersama dengan para terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa adalah Kepala Dinas dan panitia pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu : Ketua H. Suarjana, SKM, Sekretaris MuhammadHatta,SH. dan anggotanya adalah saksi,. Sanusi, AMKL , Kasim, ST, Chairul Amri, ST dan Lalu Kamala, Lalu Marzuki ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan Mikroskop Binokuler sebanyak 12 (dua belas) unit ;
- Bahwa anggaran pengadaan 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut berasal dari APBD tapi besarnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa sebagai anggota panitia saksi tidak pernah melakukan pengumuman lelang terkait dengan proyek pengadaan Mikroskops Binokuler tersebut karena saksi tidak banyak terlibat dalam kegiatan tersebut dan saksi menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan Mikroskop tersebut semuanya sudah dijilid ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau tanda tangan tapi kalau saksi tidak tanda tangan maka tidak dapat dilakukan pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rekanan yang ikut penawaran dan. terkait denganh pengadaan Mikroskops Binokuler tersebut saksi tidak pernah diundang rapat ;
- Bahwa pada waktu penjelasan pekerjaan saksi tidak ikut ;
- Bahwa pada waktu penyusunan HPS saksi tidak ikut dan saksi tidak tahu siapa yang menyusun HPS ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah tanda tangan saksi ;

- Bahwa yang menyodorkan dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Sanusi tapi pada saat itu saksi tidak mau tanda tangan tapi besoknya saksi disuruh menemui Kepala Dinas dan saat itu saksi tanda tangani dokumen tersebut ;
- Bahwa selaku anggota panitia saksi dapat honor ;
- Bahwa masalah pembayaran Mikroskop Binokuler tersebut kepada rekanan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan sebelumnya saksi tidak pernah ikut kegiatan pengadaan barang seperti ini ;
- Bahwa saksi tidak punya sertifikat mengenai pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa diluar honor sebagai anggota panitia tidak ada uang lain yang saksi terima terkait dengan pengadaan Mikroskop tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Mikroskop tersebut sudah diserahkan ;
- Bahwa saksi menanda tangani dokumen berkaitan dengan pengadaan Mikroskop tersebut menjelang pembayaran dihadapan Kepala Dinas dan selain saksi masih ada yang belum tanda tangan Hairul Amri ;
- Bahwa saksi pernah baca SK. panitia pengadaan barang dan jasa tahun 2006 tersebut ;
- Bahwa pada saat pengadaan barang dan jasa tahun 2006 tersebut saksi sebagai staf perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;

4. **Saksi H. SUARJANA, SKM,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;

- Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 ;
- Bahwa jabatan saksi terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang jadi panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut yaitu saksi selaku Ketua Panitia, Muhammad Hatta,SH. sebagai Sekretaris dan anggotanya adalah Saimi, SKM, M. Kes. Sanusi, AMKL , Kasim, ST, Chairul Amri, ST dan Lalu Kamala ;
- Bahwa sebagai pemimpin kegiatan dalam pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah Abdul Haris ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain membantu Kepala Dinas menyusun, merencanakan HPS ;
- Bahwa sumber dana pengadaan Mikroskop tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD;
- Bahwa jumlah anggaran pengadaan Mikroskop tersebut sekitar Rp.470 juta ;
- Bahwa proyek pengadaan Mikroskop tersebut melalui lelang ;
- Bahwa yang mengajukan penawaran ada 6 (enam) rekanan dan yang jadi pemenangnya adalah CV. Afiat Karya ;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Afiat Karya tersebut saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tapi sebelumnya saksi pernah melaksanakan kegiatan serupa ;
- Bahwa sebagai dasar penentuan HPS hanya berdasarkan brosur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh dr. Sekarningrat tidak pernah melakukan survey lapangan ;

- Bahwa yang menetapkan nilai HPS adalah panitia berdasarkan brosur dari Denpasar yang diberikan dr. Sekarningrat ;
- Bahwa panitia tidak melakukan survey lapangan karena ada arahan dari Kepala Dinas ;
- Bahwa Pengadaan Mikroskop tersebut ada 12 (dua belas) unit dan harga perunitnya dalam kontrak sekitar Rp.37 jutaan ;
- Bahwa intervensi dari atasan tersebut disampaikan kepada saksi secara lisan ;
- Bahwa ada panitia pemeriksa barang dan sudah dibayarkan kepada rekanan dan Mikroskop tersebut sudah digunakan di Puskesmas ;
- Bahwa terkait dengan proyek pengadaan Mikroskop tersebut saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa arahan/intervensi dari atasan saksi tersebut tidak disampaikan kepada seluruh panitia, tapi melalui saksi pada saat ada acara pernikahan di Medan, kemudian hali itu saksi sampaikan kepada Sanusi dan Chairul Amri ;
- Bahwa tanggapan dari anggota panitia pada saat saksi menyampaikannya pada awalnya menolak tapi kemudian kemudian hal itu disampaikan lagi oleh Kepala Dinas sehingga panitia setuju ;
- Bahwa arahan dari Kepala Dinas tersebut disampaikan sebelum tender ;
- Bahwa yang membuat HPS adalah Sekretaris Panitia dan dibuat sebelum anwizing ;
- Bahwa penawaran dari CV. Afiat Karya memang layak disamping ada rahan dari Kadis tersebut ;
- Bahwa selain saksi dapat honor dari proyek pengadaan Mikroskop tersebut tidak ada uang lain yang saksi terima dari Kepala Dinas ;
- Bahwa brosur dari Denpasar tersebut adalah dari CV. Sumber Rejeki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun para terdakwa mengakui tanda tangannya dalam dokumen terkait pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 ;
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut panitia setiap sore tetap melaksanakan pekerjaan kecuali pak Komala dan pak Saimi tidak pernah ;
- Bahwa kegiatan tersebut ada dibuatkan berita acara ;
- Bahwa penetapan HPS itu bukan atas kesepakatan anggota panitia tapi ditetapkan di sekretariat ;

5. **Saksi MUH. ARIF RAHMAN, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Praya tidak ada tekanan dan bebas memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan saksi. baca terlebih dahulu ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 adalah sebagai Sekretaris panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari selaku sekretaris panitia pemeriksa barang adalah :
 1. Meneliti secara umum dan memeriksa setiap barang yang dibeli oleh dinas instansi unit Pemda Lombok Tengah yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Lombok Tengah ;
 2. Meneliti dan memeriksa barang sesuai dengan surat pesanan barang/surat perintah kerja atau surat surat perjanjian pemborongan ;
 3. Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mencatat semua hasil penelitian dan pemeriksaan dalam buku register secara tertib dan teratur ;
 5. Membuat laporan secara tertulis secara keseluruhan kepada Bupati Lombok Tengah tentang hasil penelitian dan pemeriksaan secara rutin setiap bulan dan panitia bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut
 - Bahwa yang menjadi pedoman saksi selaku sekretaris panitia pemeriksa barang adalah kontrak kerja ;
 - Bahwa pemeriksaan barang tersebut ada dibuat berita acara dan barang yang ada 100 % sudah sesuai dengan kontrak ;
 - Bahwa yang menjadi panitia pemeriksa barang tersebut yaitu Syaifulah, S.Sos.M.Si. selaku Ketua, H. Sukriadi sebagai Wakil Ketua, saksi sebagai sekretaris dan Azhar, Qori Admaja sebagai anggota serta Ida Bagus Putu W sebagai Tim Teknis dari Dinas Kesehatan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi masalah dalam pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut sehingga para terdakwa diajukan di persidangan ini ;
 - Bahwa pengadaan Mikroskop Bonokuler tersebut ada 12 unit dan tapi berapa anggarannya saksi sudah lupa;
 - Bahwa barang yang diperiksa oleh panitia pemeriksa barang tersebut diterima dari rekanan yaitu CV. Afiat Karya ;
 - Bahwa saksi lupa direktur CV. Afiat Karya tersebut ;
 - Bahwa panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan sekaligus ;
 - Bahwa apakah dalam pemeriksaan tercantum barang perunit dan dari mana rekanan mendapat barang tersebut saksi lupa ;
 - Bahwa berita acara pemeriksaan barang tersebut sebagai syarat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diusulkan pembayaran ;

- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler saksi pernah kordinasi dengan panitia ;
- Bahwa peran para terdakwa dalam pengadaan Mikroskop Binokuler pada tahun 2006 adalah sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa benar Kontrak Nomor : 124/ALKES/2006 tanggal 4 September 2006 inilah yang pernah saksi lihat ;
- Bahwa 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut semuanya sudah berfungsi ;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan barang dikeluarkan dan dicek semuanya serta dicoba satu persatu ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan atas permohonan dari rekanan ;

6. **Saksi NURSIAH, S.Sos.M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. pernah ada program pengadaan Mikroskop Binokuler tapi tahun berapa program tersebut saksi tidak ingat ;
- Bahwa anggaran pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut berasal dari APBD tapi jumlah anggarannya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa unit Mikroskop Binokuler tersebut ;
- Bahwa pada saat pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut kapasitas saksi adalah sebagai Kabag Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi selaku Kabag Keuangan adalah mengelola keuangan Negara/Daerah termasuk mencairkan pembayaran pengadaan Mikroskop Binokuler yang menjadi masalah sekarang ini ;
- Bahwa prosedur pencairan dana pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut yaitu
- Dinas Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui bagian keuangan ;
 - Setelah SPP diterima oleh petugas registrasi diserahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan untuk verifikasi kelengkapan SPP dan lampiran-lampirannya
 - Kasubbag Perbendaharaan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) serta membubuhkan paraf, selanjutnya disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk ditanda tangani setelah itu diserahkan kembali kepada Kasubbag Perbendaharaan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan sebagai dasar pencairan dana melalui Kas Daerah (PT. Bank NTB Cab. Praya)
- Bahwa pada tahun 2006 apakah ada diajukan permohonan pembayaran 12 unit Mikroskop Binokuler saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan HPS pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut dan berapa nilainya saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar semua tanda terkait dengan pencairan dana pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa uangnya sudah ditransfer ke Kas Daerah ;
- Bahwa benar di dalam di dalam SPM ada tercantum nama rekanan tapi nama CV. Rekanan tersebut saksi tidak ingat begitu pula dengan direktornya ;

7. Saksi NI MADE MULIARTINI, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dan jabatan saksi adalah sebagai pemegang kas;

- Bahwa saksi tahu pengadaan Mikroskop Binokuler pada tahun 2006 ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku pemegang kas adalah :
 - Secara umum adalah menerima dan mengeluarkan keuangan ;
 - Menanda tangani SPP yang sedang diproses ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam SPP yang diperlihatkan di persidangan ini adalah tanda tangan saksi dan yang menanda tangani SPP tersebut adalah rekanan, saksi selaku pemegang kas dan Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. H. Sekarningrat ;
- Bahwa yang mengajukan SPP tersebut adalah rekanan yaitu CV. Afiat Karya ;
- Bahwa SPP tersebut ditujukan kepada Kabag Keuangan ;
- Bahwa jumlah yang diajukan oleh rekanan dalam SPP tersebut adalah Rp.453.000.000,- ; dan harga perunitnya adalah Rp.37.000.000,- ;
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan dalam SPP tersebut adalah berita acara pemeriksaan barang ;
- bahwa jumlah sesuai yang tercantum dalam SPP tersebut sudah dibayarkan kepada rekanan dengan cara ditranfer melalui rekening ;
- bahwa saksi tahu dari dikumen kalau pembayarannya sudah dilaksanakan karena berkasnya sudah lengkap ;
- **Bahwa** jabatan para terdakwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 adalah sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa anggota panitia dapat honor dari dari pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SPP adalah Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu adalah dr. H. Sekarningrat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi DR. HL. LALU SEKARNINGRAT, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ada proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tapi berapa anggarannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa anggaran pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ada berapa unit saksi sudah lupa ;
- Bahwa jabatan saksi terkait pengadaan Mikroskop Binokuler 2006 adalah sebagai Pengguna Anggaran karena saat itu saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa atas proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut yaitu Ketuanya i Surarjana sedangkan sekretarisnya saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu jadi pemenang dari proyek pengadaan Mikroskop tersebut ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen atas nama saksi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar pula jumlah sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini ;
- Bahwa saksi mau tanda tangani dokumen-dokumen tersebut karena kalau saksi tidak tanda tangani proyek tersebut tidak akan jalan ;
- Bahwa yang mengangkat para terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa terkait proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa terkait proyek pengadaan Mikroskop tersebut saksi pernah berapa kali mencari Ketua Panitia tapi tidak pernah ketemu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kantor saksi dengan Ketua Panitia adalah sama tapi tidak pernah ketemu sampai dicari ke rumahnya jada tidak ada ;
- Bahwa proyek pengadaan Mikroskop tersebut atas usulan Haji Suarjana ;
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut saksi tidak pernah dilaporkan oleh panitia pengadaan barang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas, panitia pengadaan barang dan jasa tidak ada membuat HPS atas proyek tersebut ;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS tidak ada saksi melakukan intervensi harga kepada panitia ;
- Bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan brosur kepada anggota panitia ;
- Bahwa pada saat pelelangan tidak ada saksi melakukan intervensi kepada panitia untuk memenangkan rekanan tertentu;
- Bahwa saksi menanda tangani dokumen terkait dengan proyek pengadaan Mikroskop tersebut di ruangan saksi dan saksi baru membaca kontraknya pada saat menanda tangani dokumen tersebut ;

9. **Saksi ANTO SUKOCO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Praya tidak ada tekanan dan bebas memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah pengadaan alat kesehatan berupa Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 ;
- Bahwa terhadap pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterkaitannya dengan saksi karena proyek tersebut ditangani oleh PT.

Fajar Mas Murni Bekasi tapi saksi diberikan kuasa oleh Presiden Direktur PT.

Fajar Mas Murni untuk memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Praya karena saksi sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Mas Murni Surabaya sejak tanggal 1 Nopember 2013 ;

- Bahwa PT. Fajar Mas Murni bergerak dibidang jasa perdagangan nasional mengenai produk-produk luar negeri, salah satunya adalah Mikroskop OlympusJapan ;
- Bahwa kaitan PT. Fajar Mas Murni dengan proyek pengadaan Mikroskop tersebut yaitu saksi pernah menerima surat permintaan dukungan penawaran dari PT. Indah Medika Kencana untuk mengikuti tender proyek pengadaan Mikroskop Olimpus Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang mengadakan dan menyerahkan Mikroskop Binokuler tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah PT. Indah Medika Kencana;
- Bahwa pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut ada 12 unit dan harga perunitnya 900 USD ;
- Bahwa nilai keseluruhan dari 12 unit Mikroskop tersebut sekitar 10.000 USD ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabuoaten Lombok Tengah ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 tersebut tidak pernah ada yang mengadakan survey ke PT. Fajar Mas Murni ;
- Bahwa pada tahun 2006 harga Mikroskop Olympus perunit Rp.9.000.000,- ;
- Bahwa dari PT. Afiat Karya tidak pernah menghubungi PT. Fajar Mas Murni ;
- Bahwa PT. Mas Fajar Murni memberikan dukungan penawaran lewat PT. Indah Medika Kencana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Mikroskop Binokuler tersebut perunit Rp.9.000.000,- paling tambah satu dua juta untuk training tapi untuk alat tersebut tidak perlu ditraining ;
- Bahwa sebelum memberikan dukungan saksi tidak tahu PT.Indah Medika Kencana memberikan spesifikasi;

10. **Saksi SYAEFULLAH, S.Sos.M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu proyek pengadaan Mikroskop di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 saat itu saksi menjabat sebagai Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Sekretarian Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan SK. Bupati saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang ;
- Bahwa tugas dari Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang adalah :
- Meneliti secara umum dan memeriksa setiap barang yang dibeli oleh Dinas Instansi unit Pemda Lombok Tengah yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Meneliti dan memeriksa barang sesuai dengan surat pesanan barang/surat perintah kerja atau surat perjanjian pemborongan ;
 - Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan barang ;
 - Mencatat hasil penelitian dan pemeriksaan dalam buku register secara tertib dan teratur ;
 - Membuat laporan tertulis ke Bupati Lombok Tengah tentang hasil penelitian dan pemeriksaannya secara rutin setiap bulandan panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris

Daerah ;

- Bahwa yang masuk dalam Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang sesuai dengan SK. Bupati Lombok Tengah tahun 2006 yaitu saksi sebagai Ketua, H.Sukriyadi,SH. sebagai Wakil Ketua, Arif Rahman sebagai Sekretaris dan Azhar, S.IP, Koriatmaja A.Md dan Ida Bagus Putra Wijaya,SKM. masing-masing sebagai anggota ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 saksi pernah melakukan pemeriksaan barang sebanyak 12 unit ;
- Bahwa 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut dari rekanan CV. Afiat Karya ;
- Bahwa saksi tahu direktur CV. Afiat Karya tersebut tapi namanya saksi lupa ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang tersebut ada berita acara yang saksi. tanda tangani ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak harga 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut adalah Rp.453.000.000,- dimana perunitnya adalah Rp.37.750.000,- ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Mikroskop tersebut diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Mikroskop tersebut diserahkan ke Dinas Kesehatan bermasalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dimana Kasim dan Chairul Amri adalah sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa yang mengangkat para terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi tahu spesifikasi barang dari kontrak ;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan tidak ada temuan-temuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi MUHAMAD ORYZA HIMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Praya tidak ada tekanan dan bebas memberikan keterangan ;
- Bahwa sebelum menanda tangani berita acara pemeriksaan saksi, baca terlebih dahulu ;
- Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah pengadaan alat kesehatan berupa Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006 ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 tersebut saksi sebagai rekanan ;
- Bahwa selaku rekanan ada kontrak yang saksi tanda tangani bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan saksi mewakili CV. Afiat Karya;
- Di dalam kontrak yang saksi tanda tangani tersebut ada tercantum nilai dan spesifikasi barang dimana Mikroskop tersebut perunit Rp.37,750.000,- dan harga keseluruhannya Rp.453.000.000,- ;
- Bahwa susunan panitia pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut dan waktu pelaksanaannya saksi lupa ;
- Bahwa pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sudah memenuhi isi kontrak dan sudah diserahkan terimakan ;
- Yang jadi panitia pemeriksa dan penerima barang terkait pengadaan Mikroskop tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyerahkan penawaran melalui Sekretaris panitia ;
- Bahwa 12 unit Mikroskop Binokuler tersebut CV. Afiat Katrya beli dari Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga keseluruhan 12 unit Mikroskop tersebut karena bukan saksi yang beli tapi pak Yahya ;
- Bahwa saksi percaya sama pak CV. Afiat Karya ;
- Bahwa yang menyuruh Yahya membeli 12 uni Mikroskop tersebut adalah saksi ;
- Bahwa yang terima barang yang saksi serahkan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa harga perunit yang saksi ajukan dalam penawaran saksi adalah Rp.37.000.000,- ;
- Ya, pernah dilakukan penjelasan pekerjaan oleh Ketua Panitia ;
- Pada saat menjelaskan pekerjaan itu tidak ada diterangkan mengenai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
- Bahwa CV. Afiat Karya bergerak dibidang alat kesehatan ;
- Bahwa keuntungan yang masuk dalam satu proyek bisanya 10 % ;
- Bahwa CV. Afiat Karya tersebut didirikan pada tahun 1997
- Bahwa pembayaran proyek pengadaan Mikroskop tersebut sudah cair 100 % ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sidarta karena Sidarta kerja sama dengan Yahya ;
- Bahwa benar dalam mengajukan penawaran atas proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut saksi. minta dukungan dari Sidarta tapi hanya minta dukungan untuk mengikuti tender ;
- Bahwa jawaban saksi pada pertanyaan No. 10 BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengajukan penawaran harga perunit Rp.37.750.000,- karena sudah termasuk harga pemeliharaan ;
- Bahwa untuk pemeliharaan biasanya selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi tahu Ketua dan Sekretaris panitianya sedangkan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
panitianya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa dalam proyek pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2006;

12. **Saksi SUTARNO. Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan perkara para Terdakwa ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Praya terkait pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 ;
- Bahwa kapasitas saksi dengan proyek pengadaan Mikroskop Binokuler Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 tersebut tidak ada hanya saja pada tahun 2006 saksi adalah sebagai PPK di Balai Laboratorium Kesehatan Mataram dimana proyeknya di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah hampir sama dengan di Balai Laboratorium Kesehatan Mataram ;
- Bahwa merk Mikroskop di Balai Laboratorium Kesehatan Mataram sama juga dengan merk Mikroskop di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu merk Olympus CX 21 ;
- Bahwa harga perunit Mikroskop merk Olympus di Mataram kurang lebih Rp.13.000.000,- ;
- Bahwa harga Rp.13.000.000,- tersebut adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan distributornya adalah PT. Fajar Murni ;
- Rekanan yang melaksanakan proyek di Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun 2006 adalah CV. Nusa Ina Putri ;
- Bahwa harga perunit dalam kontrak antara CV.Nusa Ina Putri dengan Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun 2006 adalah Rp.12.000.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Ya, harga Rp.13.000.000,- tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut :

Ahli GEDE AGUS SUBAKTI WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan semua keterangan yang ahli berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benar dan tidak ada yang dirubah ;
- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya terkait adanya dugaan korupsi proyek pengadaan Mikroskop di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 ;
- Bahwa terhadap pengadaan Mikroskop tersebut ada ahli melakukan pemeriksaan terhadap dokumennya dan hasilnya dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan survey harga ;
- Bahwa langkah-langkah yang ahli lakukan untuk menghitung kerugian Negara terkait proyek pengadaan Mikroskop tahun anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah meminta dan mempelajari dokumen-dokumen termasuk pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2006;
- Bahwa atas data-data yang ahli peroleh, ahli melakukan :
 - Identifikasi atas anggaran serta realisasinya, apakah realisasi tersebut telah sesuai dengan anggarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan analisa terhadap dokumem perencanaan, apakah prosedur pengadaan telah sesuai dengan ketentuan ;
- Verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban keuangan apakah telah sesuai dengan kontrak, dan apakah setiap pengeluaran telah didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai ;
- Meneliti bukti-bukti pembelian yang dilakukan apakah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak ;
- Melakukan indentifikasi terhadap kesesuaian jumlah barang yang diadakan dengan bukti-bukti penyerahannya ;
- Melakukan diskusi antar personil tim dan ekspose dengan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Praya untuk memperoleh kajian hukumnya ;
- Menghitung kerugian Negara/daerah yang timbul dengan cara menghitung selisih antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penyedia barang/jasa dengan harga barang yang dibayarkan kontraktor (CV. Afiat Karya) kepada Sub kontraktor (UD. Serba Jaya) ;
- Bahwa dari hasil perhitungan yang ahli lakukan kerugian keuangan Negara dalam proyek pengadaan Mikroskop Binokuler tahun anggaran 2006 tersebut adalah Rp.116.700.000,- ;
- Bahwa tujuan dilakukannya survey sebelum menentukan harga dalam HPS adalah untuk menentukan harga wajar suatu pengadaan ;
- Bahwa dalam HPS harga perunit Mikroskop Binokuler tersebut Rp. 37.750.000,- sementara Sidarta membeli perunitnya Rp.28.025.000,- ;
- Bahwa Sidarta membeli barang proyek tersebut oleh CV. Afiat Karya di Subkontrakan kepada Sidarta ;
- Bahwa nilai kerugian Negara sebesar Rp.116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp.453.000 dikurangi dengan harga Sub Kontrak Rp.336.300.000,- = Rp.116.700.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp.116.700.000,- tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek tapi termasuk mark up ;
- Bahwa ahli pernah baca kontrak antara CV. Afiat Karya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah terkait pengadaan Mikroskop Binokuler tahun 2006 ;
- Bahwa penggelembungan harga atas pengadaan 12 unit Mikroskop tersebut pada saat penyusunan HPS ;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia ;
- Bahwa ahli tidak pernah bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memeriksa HPS dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
- Bahwa Ketua panitianya adalah H. Suarjana ;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan audit di Kota Mataram sebagai perbandingan ahli hanya melakukan pertemuan dengan panitia, rekanan, PPK dan KPA ;
- Bahwa pada saat melakukan audit saksi tidak turun sendirian melainkan bersama tim dan laporannya dibuat secara tertulis ;
- Bahwa benar ada ditemukan kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek pengadaan Mikroskop tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp.116.700.000,- ;
- Bahwa ahli tahu kalau dalam penyusunan HPS tidak dilakukan survey karena terlihat dari penyusunan HPS panitia hanya membagi besarnya anggaran dengan unit mikroskop ;
- Bahwa survey tersebut tidak harus turun ke lapangan, boleh juga melalui internet ;
- Bahwa para terdakwa sebagai anggota panitia ada SK-nya, hal ini dapat saksi lihat dalam berkas perkara
- Bahwa yang menanda tangani HPS adalah H. Suarjana selaku Ketua Panitia ;
- Bahwa bisa dikatakan falit meskipun yang tanda tangan HPS hanya ketua sedangkan para terdakwa selaku anggota panitia tidak pernah tanda tangan karena panitia adalah merupakan tim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **KASIM, ST.** pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa I selaku Panitia Pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Nomor 800/854/TU.
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki Sertifikat sebagai Panitia Pengadaan.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa berupa pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, adalah :
 1. H. Suarjana, SKM
 2. Muhammad Hatta, SH
 3. Saimi, SKM, M. Kes
 4. Sanusi, AMKL (terdakwa II.)
 5. Kasim, ST
 6. Chairul Amri, ST
 7. Lalu Kamalah, S.Sos. (terdakwa I.)
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan sesuai dengan pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - b. Menyusun dan menyiapkan HPS;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca kualifikasi atau pra kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Mengusulkan calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna barang / jasa ;
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa yang menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan adalah Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia.
 - Bahwa terdakwa I tidak pernah dilibatkan dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa yang menjadi pemenang dalam pengadaan Mikroskop Binokular adalah CV. AFIAT KARYA dengan penawaran terendah.
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan fisik dan non fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006.
 - Bahwa pengadaan di Dinas Kesehatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan tahun 2006 sebesar Rp.6.150.000.000,- dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 sebesar 10 % yaitu Rp. 615.000.000.-.
 - Bahwa terdakwa I. menerima honor selama menjadi anggota panitia, besarnya adalah Rp. 1.100.000,- yang terima dari Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa selaku anggota Panitia Pengadaan, terdakwa I. tidak pernah aktif karena banyak pekerjaan yang harus saksi selesaikan di Bagian Umum.
 - Bahwa yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran maupun Pemimpin Kegiatan dalam Kegiatan (proyek) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 adalah Pengguna Anggaran H.L. Sekarningrat (Kepala Dinas Kesehatan) dan Pemimpin Kegiatan Drs. H. Abdul Haris ;
 - Bahwa Panitia Pengadaan telah pernah mengumumkan tender melalui NTB Post tanggal 14 Juli 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengetahui tentang dokumen HPS yang ditandatangani oleh H. SUARJANA, SKM, dari Penyidik di Kejaksaan.
- Bahwa cara (sistem) yang digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menentukan pemenang lelang/tender adalah sistem Nilai (Merit Point Sistem).
- Bahwa proses penentuan pemenang (dengan sistem Merid Point) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa :
 - pengumuman lelang umum melalui media cetak
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan
 - Penjelasan pekerjaan (anwijing)
 - Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.
 - Pemasukan penawaran
 - Pembukaan penawaran
 - Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi.
 - Usulan penetapan pemenang
 - Penetapan pemenang
 - Pengumuman pemenang
 - Masa sanggah
 - Penunjukan pemenang
 - Penandatanganan kontrak
- Bahwa Aanwijzing dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, namun terdakwa I lupa tanggalnya.
- Bahwa pada saat aanwijzing tidak ada pembahasan mengenai HPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penilaian (Merid Point) terhadap 6 (enam) rekanan yang telah mengajukan penawaran selanjutnya langkah panitia adalah menentukan pemenang.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang untuk Mikroskop Binokuler selanjutnya membuat kontrak.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menyusun Kontrak Kerja
- Bahwa terdakwa I menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan / lelang yaitu Pakta Integritas, Risalah Aanwijzing, Penjelasan Pekerjaan (Anwijzing), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Administrasi, Berita Acara Evaluasi Teknis, Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga, Berita Acara Evaluasi Harga, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- Bahwa dokumen Kontrak Pengadaan Barang/jasa Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006 antara Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah dengan CV. AFIAT KARYA tentang pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler dengan Nilai Kontrak Rp.453.000.000,- yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar dokumen Kontrak Kerja untuk pengadaan Mikroskop Binokuler.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Rekanan (M. Oryza Himmawan, S.Par) dan Pimpinan kegiatan dengan mengetahui Pengguna Anggaran (H.L. Sekarningrat).
- Bahwa merk barang untuk Mikroskop Binokuler yang ada di Kontrak adalah Olympus CX-21 dengan harga satuan Rp.37.750.000,-.
- Bahwa saksi selaku Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survey harga barang terlebih dahulu dalam proses penyusunan HPS.
- Bahwa benar spesifikasi barang yang ada di kontrak telah sesuai dengan yang ada di HPS maupun yang ada di RKS.
- Bahwa pekerjaan pengadaan tersebut telah selesai dilakukan oleh CV. AFIAT KARYA seperti dalam Kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah rapat dengan Anggota Panitia yang lain.

Terdakwa II. **CHAIRUL AMRI, ST.** pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan terdakwa II membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa II selaku Panitia Pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Nomor 800/854/TU.
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki Sertifikat sebagai Panitia Pengadaan.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa berupa pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, adalah :
 1. H. Suarjana, SKM
 2. Muhammad Hatta, SH
 3. Saimi, SKM, M. Kes
 4. Sanusi, AMKL (terdakwa II.)
 5. Kasim, ST
 6. Chairul Amri, ST
 7. Lalu Kamalah, S.Sos. (terdakwa I.)
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan sesuai dengan pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - b. Menyusun dan menyiapkan HPS;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui Pasca kualifikasi atau pra kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Mengusulkan calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna barang / jasa ;
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa yang menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan adalah Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia.
 - Bahwa terdakwa II tidak pernah dilibatkan dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa yang menjadi pemenang dalam pengadaan Mikroskop Binokular adalah CV. AFIAT KARYA dengan penawaran terendah.
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan fisik dan non fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006.
 - Bahwa pengadaan di Dinas Kesehatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan tahun 2006 sebesar Rp.6.150.000.000,- dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 sebesar 10 % yaitu Rp. 615.000.000.-.
 - Bahwa terdakwa II menerima honor selama menjadi anggota panitia, besarnya adalah Rp.1.100.000,- yang terima dari Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa selaku anggota Panitia Pengadaan, terdakwa II tidak pernah aktif karena banyak pekerjaan yang harus saksi selesaikan di Bagian Umum.
 - Bahwa benar yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran maupun Pemimpin Kegiatan dalam Kegiatan (proyek) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 :
 - Pengguna Anggaran : H.L. Sekarningrat (Kepala Dinas Kesehatan)
 - Pemimpin Kegiatan : Drs. H. Abdul Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan telah pernah mengumumkan tender melalui NTB Post tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa terdakwa II mengetahui tentang dokumen HPS yang ditandatangani oleh H. SUARJANA, SKM, dari Penyidik di Kejaksaan.
- Bahwa cara (sistem) yang digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menentukan pemenang lelang/tender adalah sistem Nilai (Merit Point Sistem).
- Bahwa proses penentuan pemenang (dengan sistem Merid Point) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa :
 - pengumuman lelang umum melalui media cetak
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan
 - Penjelasan pekerjaan (anwijing)
 - Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.
 - Pemasukan penawaran
 - Pembukaan penawaran
 - Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi.
 - Usulan penetapan pemenang
 - Penetapan pemenang
 - Pengumuman pemenang
 - Masa sanggah
 - Penunjukan pemenang
 - Penandatanganan kontrak
- Bahwa Aanwijzing dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, namun terdakwa II lupa tanggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anwijing tidak ada pembahasan mengenai HPS.
- Bahwa setelah melakukan penilaian (Merid Point) terhadap 6 (enam) rekanan yang telah mengajukan penawaran selanjutnya langkah panitia adalah menentukan pemenang.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang untuk Mikroskop Binokuler selanjutnya membuat kontrak.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menyusun Kontrak Kerja
- Bahwa terdakwa II menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan / lelang yaitu Pakta Integritas, Risalah Aanwijzing, Penjelasan Pekerjaan (Anwijzing), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Administrasi, Berita Acara Evaluasi Teknis, Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga, Berita Acara Evaluasi Harga, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- Bahwa saksi tandatangan dokumen-dokumen disuruh oleh sekretaris panitia yaitu saksi Muhammad Hatta, SH.
- Bahwa dokumen Kontrak Pengadaan Barang/jasa Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006 antara Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah dengan CV. AFIAT KARYA tentang pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler dengan Nilai Kontrak Rp.453.000.000,- yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar dokumen Kontrak Kerja untuk pengadaan Mikroskop Binokuler.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Rekanan (M. Oryza Himmawan, S.Par) dan Pimpinan kegiatan dengan mengetahui Pengguna Anggaran (H.L. Sekarningrat).
- Bahwa merk barang untuk Mikroskop Binokuler yang ada di Kontrak adalah Olympus CX-21 dengan harga satuan Rp.37.750.000,-.
- Bahwa saksi selaku Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survey harga barang terlebih dahulu dalam proses penyusunan HPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar spesifikasi barang yang ada di kontrak telah sesuai dengan yang ada di HPS maupun yang ada di RKS.
- Bahwa pekerjaan pengadaan tersebut telah selesai dilakukan oleh CV. AFIAT KARYA seperti dalam Kontrak.
- Bahwa terdakwa II pernah rapat dengan Anggota Panitia yang lain.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum di depan persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun.
2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun.
3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 serta pemeliharaannya selama 5 tahun.
4. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 Nopember 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun.
5. 1 (satu) lembar Permohonan Surat Dukungan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006.
6. 1 (satu) lembar Permohonan Harga dengan Pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006.
7. 2 (dua) lembar Harga Barang dengan Pemeliharaan dari Sidharta kepada CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) tanggal 21 Juli 2006.
8. 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli)
10. 1 (satu) buah kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006.(Asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang sebesar Rp. 453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006. (Asli)
12. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 100/ Dikes. Program/2006 tanggal 03 Nopember 2006. (Asli)
13. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 453.000.000,-. (Asli)
14. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) sebesar Rp. 453.000.000,- Tertanggal 23 Nopember 2006 untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006. (Asli)
15. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler. (Asli)
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. : 50/BAPB/2006 bulan Nopember 2006. (Asli)
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No . : 442.1/524/PPB/ 2006 tanggal 01 Nopember 2006. (Asli).
18. 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX - 21.
19. 1 (satu) exemplar DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Tahun Anggaran 2006. (Foto copy legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok

Tengah Nomor : 800/861/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus T.A. 2006.

21. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok

Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli).

22. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli)

23. 1 (satu) exemplar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Balai Laboratorium Kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor : 027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2006. (Foto copy legalisir).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.6.150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar **Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).**
3. Bahwa untuk pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang

Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan

susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRULAMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

dengan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
4. Bahwa benar berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi;

f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

g. Mengusulkan calon pemenang;

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa;

i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan;

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 telah ditunjuk saksi Drs. H. ABDUL HARIS sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut.

6. Bahwa benar Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan dengan mengacu kepada pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam HPS tercantum juga pagu sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

8. Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun dan menyiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan proses pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi** ;

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa selanjutnya mengumumkan di papan pengumuman dan di Harian NTB Post tentang pelelangan pengadaan alat-alat medis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Pengumuman Nomor : No. 02/Pan/Alkes/VII/2006 dimana salah satu yang diumumkan adalah Pengadaan Mikroskop Binokuler sebanyak 12 (dua belas) unit.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2006, saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA telah mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 043/SD-Bino/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan surat dukungan sehubungan dengan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA akan mengikuti pelelangan Pengadaan Microskop Binokuler di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sehingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 2006, CV. AFIAT KARYA mendapatkan surat dukungan dari . PT. Fajar Mas Murni selaku distributor tunggal Microskop Binokuler CX-21.
11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) yang dihadiri oleh semua Panitia Pengadaan dan beberapa rekanan dimana pada saat itu dijelaskan mengenai spesifikasi barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat pelelangan / penawaran yang diantaranya mensyaratkan perlu adanya surat dukungan dari distributor yang menyatakan dukungan pabrikan, jaminan garansi dan purna jual sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03.1/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.
12. Bahwa setelah saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari risalah rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) tersebut

selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN kembali mengirimkan surat kepada SIDHARTA dengan surat Nomor : 047/SD-Bino/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal permohonan harga dengan pemeliharaan sehingga pada hari itu juga SIDHARTA mengirimkan surat kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN mengenai harga per unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah dengan biaya pemeliharaan selama 5 (lima) tahun sehingga harga per unit nya menjadi Rp.28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga untuk 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 adalah sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, ada 6 (enam) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- PT. Mitra Magita (Mataram)
- UD. Labora Karya (Mataram)
- CV. Afiat Karya (Mataram)
- UD. Jaya Laksana (Mataram)
- UD. Yasida Pratama (Mataram) dan
- CV. Satwa Rinjani (Mataram)

dan setelah dilakukan pembukaan penawaran maka dokumen penawaran dari 6 (enam) rekanan tersebut di atas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi administrasi, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan.

14. Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap keenam rekanan tersebut maka hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp.456.000.000,-
(empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
- UD. Labora Karya dengan harga penawaran sebesar Rp.486.000.000,-
(empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp.453.000.000,- (empat
ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp.459.000.000,-
(empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 04-
2/PAN/ALKES/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani
oleh seluruh Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Pengadaan.

15. Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan evaluasi maka
Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon
pemenang tunggal yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar
Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar
Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta
rupiah).
- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar
Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta
rupiah).

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :
07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh
semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.
17. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket / pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
18. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA.
19. Bahwa benar telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Microskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2006;
20. Bahwa benar setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA melakukan pembelian 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler dari SIDHARTA dengan harga seluruhnya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

21. Bahwa benar CV. AFIAT KARYA mengirimkan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dan setelah tiba di Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Penelitian dan Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 Nopember 2006 dengan hasil pemeriksaan barang dinyatakan dalam keadaan baik sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 50/BAPB/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
22. Bahwa benar saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 telah mentransfer dana sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA.
23. Bahwa benar saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Microskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebesar Rp. 116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah**

dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas

juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai

dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan

Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana

Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006

Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi

Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, **apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan dakwaan penuntut umum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, akan mempertimbangkan kebenaran surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang didakwakan dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair : Pasal 15 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/Praya/06/2014 tanggal 8 September 2014 telah membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair oleh karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk membuktikan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara berurutan, oleh karena bentuk surat dakwaan Penuntut Umum **adalah Subsida**ritas;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur secara melawan hukum;**
- 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa frasa **setiap orang** dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) telah diberikan pengertian secara otentik oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian setiap orang sebagai berikut, "**setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi**". Dalam pengertian yang demikian bermakna siapa saja tanpa melihat status dan jabatan orang perorangan.

Menimbang, bahwa mengenai **orang perorangan** tidak terdapat pengertian lebih lanjut di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan pengertian-pengertian, sedangkan mengenai korporasi diberikan pengertian lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 1 yakni korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa orang perorangan dimaksud disini adalah manusia pribadi (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terdakwa **I. KASIM, ST., SH dan terdakwa II. CHAIRIL AMRI, ST .**, adalah jelas sebagai manusia pribadi dengan identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-07/Praya/06/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara Nomor : 33/PID.Sus. TPK/2014/PN.MTR.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam persidangan menerangkan dan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta tidak terdapat adanya penyangkalan dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti bahwa yang dihadapkan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah bukan subjek lain melainkan adalah Terdakwa **I. KASIM, ST.,**

SH dan terdakwa II. CHAIRIL AMRI, ST., pribadi sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **adalah telah terpenuhi menurut hukum.**

2. Unsur "**secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) telah secara *expressis verbis* (jelas/tegas) dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum**

dalam pengertian formil yang akan dipergunakan.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-07/Praya/06/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

"Bahwa perbuatan terdakwa 1 KASIM, ST dan terdakwa 2 CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi SANUSI, AMKL. dan saksi LALU KAMALAH, S.Sos. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. ORYZA HIMMAWAN bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Ketentuan dalam lampiran I huruf E pada angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah : **Apakah Para Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut di atas atautkah sebaliknya?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku yang harus dipedomani didalam Pengadaan Barang/Jasa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.6.150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar **Rp.432.000.000,-** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna memperlancar pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang susunan kepanitianya telah dilakukan revisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tanggal 5 April 2006 dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRULAMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. **Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);**
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 telah ditunjuk saksi **Drs. H. ABDUL HARIS** sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon pemenang lelang yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket / pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.453.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemimpin Kegiatan dan Panitia yang telah dibentuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena ada intervensi dari Kepala Dinas, adapun yang menyusun laporan kegiatan sejak terbentuknya panitia sampai ditandatanganinya kontrak adalah saksi Muhammad Hatta sebagai sekretaris Panitia sedangkan Pemimpin Kegiatan (H. Abdul Haris) bersama panitia lainnya H. Suarjana, Saimi, Lalu Kumala dan Para terdakwa hanya menandatangani dokumen pengadaan dalam satu bendel yang telah disusun tanpa pernah melakukan kegiatan lelang;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam dokumen lelang Panitia HPS hanya mengacu kepada pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, Para Panitia tidak pernah melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya dan hanya menandatangani dokumen lelang yang telah dibendel menjadi satu kesatuan, demikian pula dokumen HPS tidak disusun secara cermat dan keahlian melainkan hanya ditanda tangani begitu saja tanpa dilakukan survey, yang akibatnya menurut saksi Sutarno, Apt, terdapat kemahalan harga yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler di Balai Laboratorium Mataram pada tahun yang sama dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per-unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 telah mentransfer dana sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) .** Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas tindakan Para Terdakwa sebagai panitian pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan lelang sebagaimana mestinya dan tidak menyusun HPS secara keahlian yang dilakukan tanpa melakukan survey adalah merupakan pelanggaran terhadap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keakhliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"**

2. Penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- **Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik ;**
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
- Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

3. Ketentuan dalam lampiran I huruf E pada angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE)
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- **Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independen ;
- **Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ;**
- Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke- 2

"Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ke- 3 "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperkaya, menjadikan lebih kaya; **secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya),** dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** . Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan tidak terdapat suatu fakta hukum mengenai dana yang mengalir tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- kepada Para Terdakwa yang belum kaya menjadi kaya, atau orang lain M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA (Terdakwa) yang sudah kaya menjadi bertambah kaya”.

Menimbang bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum menyajikan dalam Surat Dakwaanya tentang keadaan besaran (jumlah) kekayaan terdakwa dan kekayaan M. ORYZA HIMMAWAN sebelum dan sesudah menerima aliran dana tersebut untuk mengetahui secara jelas bahwa aliran dana yang telah diterima yang sebelumnya belum kaya menjadi kaya, atau sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka **unsur ke-3: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur **ke-3 “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** yang merupakan unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur unsur **ke-4: “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka unsur-unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi **maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti;**

Menimbang bahwa oleh karena **Dakwaan Primair** tidak terbukti maka Para Terdakwa., harus **dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Pertimbangan Hukum Dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang dimaksud setiap orang adalah

Terdakwa I. KASIM, ST., dan terdakwa II. CHAIRIULAMRI, ST., yang secara substantif telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih **pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang di atas tersebut sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidiar tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni "**Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**", maka oleh karena yang menjadi **fokus atau inti delik** dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini yaitu **pertama** **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kedua menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan atau ketiga menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- 1. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi;**
- 2. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas tercantum pada struktur organisasi, namun dalam fungsinya diperlukan keahliannya;**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Pid/1002 Tanggal 17 Februari 1992 menegaskan tentang pengertian penyalahgunaan wewenang yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat diambil alih dari Pasal 53 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu bahwa pejabat yang telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas apabila ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, maka menyalahgunakan kewenangan ada 3 (tiga) unsur yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 572/K/Pid/2003 tanggal 04 Februari 2004 berpendapat bahwa perbuatan **"menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "**Kedudukan**" dalam perumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam pasal 3 dapat dipergunakan :

1. Bagi seseorang Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional'
2. Bagi seorang yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**jabatan**" dan "**kedudukan**" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka yang harus dinilai terlebih dahulu adalah apakah Para Terdakwa, mempunyai jabatan atau kedudukan sebagaimana pengertian jabatan dan kedudukan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.6.150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar **Rp.432.000.000,-** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna memperlancar pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang susunan kepanitianya telah dilakukan revisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tanggal 5 April 2006 dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMAD HATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRULAMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. **Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);**
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pengadaan barang atau jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau per kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai dan yang lebih spesifik adalah mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan proses pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 telah ditunjuk saksi **Drs. H. ABDUL HARIS** sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Panitia Pengadaan Barang / Jasa memutuskan dan menetapkan urutan calon pemenang lelang yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemenang : CV. Afiat Karya dengan harga penawaran sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Cadangan I : PT. Mitra Magita dengan harga penawaran sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan II : CV. Satwa Rinjani dengan harga penawaran sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 07/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket / pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.453.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemimpin Kegiatan dan Panitia yang telah dibentuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena ada intervensi dari Kepala Dinas, adapun yang menyusun laporan kegiatan sejak terbentuknya panitia sampai ditandatanganinya kontrak adalah saksi Muhammad Hatta sebagai sekretaris Panitia sedangkan Pemimpin Kegiatan (H. Abdul Haris) bersama panitia lainnya H. Suarjana, Saimi, Lalu Kumala dan Para terdakwa hanya menandatangani dokumen pengadaan dalam satu bendel yang telah disusun tanpa pernah melakukan kegiatan lelang;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam dokumen lelang Panitia HPS hanya mengacu kepada pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, Para Panitia tidak pernah melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya dan hanya menandatangani dokumen lelang yang telah dibendel menjadi satu kesatuan, demikian pula dokumen HPS tidak disusun secara cermat dan keahlian melainkan hanya ditanda tangani begitu saja tanpa dilakukan survey, yang akibatnya menurut saksi Sutarno, Apt, terdapat kemahalan harga yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler di Balai Laboratorium Mataram pada tahun yang sama dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per-unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 telah mentransfer dana sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) .** Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas tindakan Para Terdakwa sebagai panitia pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan lelang sebagaimana mestinya dan tidak menyusun HPS secara keahlian dan disusun tanpa dilakukan tanpa melakukan survey adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur terdakwa "**menyalahgunaan wewenang, kesempatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi:

Menimbang, bahwa frase “dengan tujuan” bermakna sama dengan kesengajaan, dalam literatur hukum kesengajaan diartikan sebagai Willens en Wetens, perkataan Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta, Juni 2005, halaman 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan-perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa itu merupakan perbuatan yang dikehendaki untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket / pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemimpin Kegiatan dan Panitia yang telah dibentuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena ada intervensi dari Kepala Dinas, adapun yang menyusun laporan kegiatan sejak terbentuknya panitia sampai ditandatanganinya kontrak adalah saksi Muhammad Hatta sebagai sekretaris Panitia sedangkan Pemimpin Kegiatan (H. Abdul Haris) bersama panitia lainnya H. Suarjana, Saimi, Lalu Kumala dan Para terdakwa hanya menandatangani dokumen pengadaan dalam satu bendel yang telah disusun tanpa pernah melakukan kegiatan lelang;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam dokumen lelang Panitia HPS hanya mengacu kepada pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, Para Panitia tidak pernah melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya dan hanya menandatangani dokumen lelang yang telah dibendel menjadi satu kesatuan, demikian pula dokumen HPS tidak disusun secara cermat dan keahlian melainkan hanya ditanda tangani begitu saja tanpa dilakukan survey, yang akibatnya menurut saksi Sutarno, Apt, terdapat kemahalan harga yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler di Balai Laboratorium Mataram pada tahun yang sama dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per-unit ;

Menimbang, bahwa saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 telah mentransfer dana sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV.

AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)**. Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**" menjadi terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "**dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**"

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara” (**R.Wiyono, S.H.**, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32),

Menimbang bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 menyatakan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara adalah semua **hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai**

dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat (tempus) :

- Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / kekayaan daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / kekayaan daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya uang palsu, barang fiktif).
- Penerimaan sumber kekayaan negara/ daerah lebih kecil / rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada.
- Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku.
- Hak negara /daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.6.150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar **Rp.432.000.000,-** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan Dana Pendamping DAK 2006 untuk pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk pengadaan Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperlancar pengadaan Mikroskop Binokuler tersebut selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang susunan kepanitianya telah dilakukan revisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tanggal 5 April 2006 dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUARJANA, SKM.
- Sekretaris : MUHAMMADHATTA, SH.
- Anggota :
 1. SAIMI, SKM. M.Kes.
 2. SANUSI, AMKL.
 3. KASIM, ST.
 4. CHAIRUL AMRI, ST
 5. LALU KAMALAH, S. Sos.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengusulkan penetapan calon pemenang kepada saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan sesuai dengan surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 08/PAN/ALKES/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler yang menetapkan dan menunjuk CV. AFIAT KARYA untuk melaksanakan paket / pekerjaan Pengadaan MICROSKOP BINOKULER dengan biaya sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 2 September 2006, saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 115/ALKES/DIKES/2006 kepada saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 124/ALKES/DIKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. H. ABDUL HARIS selaku Pemimpin Kegiatan dengan saksi M. ORRYZA HIMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA sebagai Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2006 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **60 (enam puluh) hari kalender** yaitu dari tanggal 4 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemimpin Kegiatan dan Panitia yang telah dibentuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena ada intervensi dari Kepala Dinas, adapun yang menyusun laporan kegiatan sejak terbentuknya panitia sampai ditandatanganinya kontrak adalah saksi Muhammad Hatta sebagai sekretaris Panitia sedangkan Pemimpin Kegiatan (H. Abdul Haris) bersama panitia lainnya H. Suarjana, Saimi, Lalu Kumala dan Para terdakwa hanya menandatangani dokumen pengadaan dalam satu bendel yang telah disusun tanpa pernah melakukan kegiatan lelang;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam dokumen lelang Panitia HPS hanya mengacu kepada pagu anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 sehingga anggaran **untuk pengadaan 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, Para Panitia tidak pernah melaksanakan kegiatan lelang sebagaimana mestinya dan hanya menandatangani dokumen lelang yang telah dibendel menjadi satu kesatuan, demikian pula dokumen HPS tidak disusun secara cermat dan keahlian melainkan hanya ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja tanpa dilakukan survey, yang akibatnya menurut saksi Sutarno, Apt, terdapat kemahalan harga yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengadaan Mikroskop Binokuler di Balai Laboratorium Mataram pada tahun yang sama dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per-unit ;

Menimbang, bahwa saksi NI MADE MULIARNI selaku Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 934/345/Kes tanggal 23 Nopember 2006 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006 telah mentransfer dana sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening rekanan CV. AFIAT KARYA.

Menimbang, bahwa saksi M. ORYZA HIMMAWAN selaku Direktur CV. AFIAT KARYA membeli 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler merk Olympus CX-21 tersebut dari SIDHARTA hanya sebesar Rp.336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga **terjadi selisih sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** . Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur

"dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang Bukti terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa 1 KASIM, ST dan terdakwa 2. CHAIRUL AMRI, ST. bersama-sama dengan saksi H. SUARJANA, SKM, saksi MUHAMMAD HATTA, SH, dan saksi SAIMI, SKM. M.Kes (masing-masing sebagai terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta saksi SANUSI, AMKL dan saksi LALU KAMALAH, S.SOS. (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Mikroskop Binokular pada Dinas Kesehatan Lombok Tengah Tahun 2006 telah melaksanakan proses pelelangan Mikroskop Binokular sehingga memenangkan CV. AFIAT KARYA sehingga mengakibatkan negara c.q. pemerintahan Daerah Lombok Tengah dirugikan sebesar **Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksada dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah TA. 2006 Nomor : S-542/PW22/5/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dari perbuatan para terdakwa, ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)***. Nilai kerugian negara sebesar Rp. 116.000.000,- tersebut diperoleh dari harga kontrak Rp. 453.000.000,- dikurangi dengan sub Kontrak Rp. 336.300.000,- = Rp. 116.700.000,- nilai tersebut bukan merupakan keuntungan yang wajar dalam proyek akan tetapi termasuk mark-up.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan Para Terdakwa memperoleh dan atau menikmati kerugian negara dalam perkara ini dari tindak pidana yang dilakukannya, maka unsur pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair maka majelis hakim memperoleh keyakinan dengan kesalahan Para Terdakwa, adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Susidair maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Team Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya berpendapat dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara substansi kesalahan para terdakwa dapat dibuktikan oleh penuntut umum, berdasarkan argumentasi tersebut pledoi Tema Pansihat Hukum Terdakwa I haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya yang substansinya mohon keringanan karena pengakuan jujur yang sependapat dengan Penuntut Umum kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa., **adalah Pidana Penjara yang amarnya akan dituangkan di dalam amar putusan ini dan straf (pembedaan) yang dijatuhkan setimpal sesuai kesalahannya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerugian negara dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum maka maka dipandang adil untuk membebaskan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan dan akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. KASIM, ST.,** dan terdakwa **II. CHAIRUL AMRI, ST.,** **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. KASIM, ST.,** dan terdakwa **II. CHAIRUL AMRI, ST.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
5. **Menetapkan bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;**
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **I. KASIM, ST.,** dan terdakwa **II. CHAIRUL AMRI, ST.,** harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
7. Menetapkan bahwa terdakwa **I. KASIM, ST.,** dan terdakwa **II. CHAIRUL AMRI, ST.,** tetap berada di dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 Nopember 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 serta pemeliharannya selama 5 tahun.
4. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 Nopember 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX. 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun.
5. 1 (satu) lembar Permohonan Surat Dukungan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006.
6. 1 (satu) lembar Permohonan Harga dengan Pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006.
7. 2 (dua) lembar Harga Barang dengan Pemeliharaan dari Sidharta kepada CV. Afiat Karya (M. ORYZA HIMMAWAN, S.Par) tanggal 21 Juli 2006.
8. 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler.
9. 3 (tiga) lembar Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli);
10. 1 (satu) buah kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006.(Asli);
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang sebesar Rp. 453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 Nopember 2006. (Asli)
12. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 100/ Dikes. Program/2006 tanggal 03 Nopember 2006. (Asli)
13. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran sebesar Rp.453.000.000,-.(Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) sebesar Rp.453.000.000,- Tertanggal 23 Nopember 2006 untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006. (Asli)
15. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler. (Asli)
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. : 50/BAPB/2006 bulan Nopember 2006. (Asli)
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 442.1/524/PPB/2006 tanggal 01 Nopember 2006. (Asli).
18. 1 (satu) exemplar DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Tahun Anggaran 2006. (Foto copy legalisir).
19. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tentang Pembentukan dan Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus T.A. 2006.
20. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 05 April 2006 tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Loteng Tahun Anggaran 2006. (Asli).
21. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli).
22. 1 (satu) exemplar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Balai Laboratorium Kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor : 027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2006. (Foto copy legalisir).
23. 12 (dua belas) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX - 21.

Dipergunakan dalam perkara Lalu Kamlah, Dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at 3 Oktober 2014 oleh kami **DR. SUTARNO, SH.MH.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH. dan FATHUR RAUZI, SH.MH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Oktober **2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Moh. Ferdian Januar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, para Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **EDWARD SAMOSIR, SH.**

Dr. SUTARNO, SH.MH.

2. **FATHURAUZI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

H U S E I N.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia